



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jalan HS. Ronggowaluyo Telukjambe Timur Karawang 41361

Laman : unsika.ac.id, e-mail : info@unsika.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG
KETENTUAN GAJI DAN TUNJANGAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban pangkat golongan ruang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) agar sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan disiplin dan untuk lebih meningkatkan hasil pelaksanaan tugas/produktivitas kerja, maka dipandang perlu untuk menetapkan Ketentuan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang;
- b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu adanya penyesuaian terhadap ketentuan Gaji dan Tunjangan Pegawai di lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang tentang Ketentuan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 15);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 77);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Dosen;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dosen;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
24. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 27. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Singaperbangsa Karawang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 782);
 28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/pmk.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/pmk.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/pmk.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 30. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan Nomor Per-67/PB/2010 Tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang;
 31. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/KMK.05/2021 tentang Penetapan Universitas Singaperbangsa Karawang dan Politeknik Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum;
 32. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28199/M/06/2023 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG TENTANG KETENTUAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG TAHUN 2024.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pegawai adalah pegawai Universitas Singaperbangsa Karawang terdiri atas Tenaga Kependidikan dan Dosen.
- b. Gaji Pokok adalah gaji dasar yang diberikan kepada pegawai tetap yang ditetapkan untuk melaksana nakan satu jabatan atau pekerjaan tertentu pada pangkat golongan ruang tertentu.
- c. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan di luar gaji pokok sesuai dengan jabatannya.
- d. Tunjangan Suami/Isteri adalah tunjangan di luar gaji pokok yang telah mempunyai isteri atau suami.
- e. Tunjangan Anak adalah tunjangan di luar gaji pokok yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungan pegawai dengan jumlah anak tanggungan maksimal 2 (dua) orang.
- f. Tunjangan Beras adalah tunjangan di luar gaji pokok senilai 10 kg beras per orang.
- g. Tunjangan Uang Makan adalah tunjangan di luar gaji pokok yang diberikan kepada pegawai untuk mencukupi biaya makan pegawai dalam satu hari.
- h. Tunjangan Fungsional Dosen adalah tunjangan di luar gaji pokok Dosen sesuai dengan Jabatan Akademiknya.
- i. Tunjangan Umum adalah tunjangan di luar gaji pokok bagi pegawai fungsional umum yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- j. Tunjangan Kinerja/Honorarium Kinerja/Insentif Kinerja/Remunerasi adalah insentif/honorarium yang diberikan kepada pegawai tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil Universitas Singaperbangsa Karawang sesuai kelas jabatannya.

BAB II PENGGAJIAN

Pasal 2

Komponen Gaji dan Tunjangan Pegawai terdiri atas:

- a. Gaji Pokok;
- b. Tunjangan Jabatan;
- c. Tunjangan Suami/Isteri;
- d. Tunjangan Anak;
- e. Tunjangan Beras;
- f. Tunjangan Uang Makan;
- g. Tunjangan Fungsional Dosen;
- h. Tunjangan Umum;
- i. Tunjangan Kinerja/Honorarium Kinerja.

Pasal 3

Kriteria dan Ketentuan Penerima Komponen Gaji dan Tunjangan:

- a. Gaji Pokok diberikan kepada pegawai tetap, pegawai dengan Surat Perjanjian Kerja dan pegawai percobaan;
- b. Gaji pokok pegawai percobaan diberikan sebesar 80 %;
- c. Gaji pokok pegawai diberikan berdasarkan Pangkat Golongan Ruang masing-masing bidang pekerjaan;
- d. Pangkat golongan ruang tenaga kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil mengacu kepada PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193):

No.	PANGKAT	GOLONGAN	RUANG
1.	Juru Muda	I	A
2	Juru Muda Tingkat I	I	B
3	Juru	I	C
4	Juru Tingkat I	I	D
5	Pengatur Muda	II	A
6	Pengatur Muda Tingkat I	II	B
7	Pengatur	II	C
8	Pengatur Tingkat I	II	D
9	Penata Muda	III	A
10	Penata Muda Tingkat I	III	B
11	Penata	III	C
12	Penata Tingkat I	III	D
13	Pembina	IV	A
14	Pembina Tingkat I	IV	B
15	Pembina Utama Muda	IV	C
16	Pembina Utama Madya	IV	D
17	Pembina Utama	IV	E

- e. Pangkat golongan ruang Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya:

No.	JABATAN AKADEMIK	ANGKA KREDIT	PANGKAT	GOL/RUANG
1.	Asisten Ahli	150	Penata Muda Tingkat I	III/b
2	Lektor	200	Penata	III/c
3	Lektor	300	Penata Tingkat I	III/d
4	Lektor Kepala	400	Pembina	IV/a
5	Lektor Kepala	550	Pembina Tingkat I	IV/b
6	Lektor Kepala	700	Pembina Utama Muda	IV/c
7	Guru Besar	850	Pembina Utama Madya	IV/d
8	Guru Besar	1050	Pembina Utama	IV/e

- f. Tunjangan Jabatan diberikan kepada pegawai yang sesuai dengan jabatannya;
- g. Tunjangan Suami/Isteri diberikan kepada pegawai tetap yang telah mempunyai isteri atau suami yang bukan PNS, Pegawai BUMN atau BUMD;
- h. Tunjangan Anak diberikan kepada pegawai tetap yang bukan suami/isteri PNS, Pegawai BUMN atau BUMD serta mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungan pegawai dengan jumlah anak tanggungan maksimal 2 (dua) orang;
- i. Tunjangan Beras diberikan kepada pegawai tetap yang bukan suami/isteri PNS, Pegawai BUMN atau BUMD ditambah untuk isteri atau suami serta maksimal 2 (dua) orang anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungan pegawai;
- j. Tunjangan Uang Makan diberikan kepada pegawai dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut:
 1. diberikan berdasarkan kehadiran pegawai dengan sistem absensi.
 2. pegawai yang sedang dalam perjalanan dinas tidak dihitung kehadirannya.
 3. jumlah jam kerja harian selama 8 (delapan) jam kerja dihitung 1 (satu) hari kerja.
- k. Tunjangan Fungsional Dosen adalah tunjangan di luar gaji pokok yang diberikan kepada dosen tetap sesuai dengan Jabatan Akademiknya. Tunjangan Fungsional Dosen tidak diberikan kepada:
 1. Dosen yang dibebaskan sementara dari jabatannya.
 2. Dosen yang tidak dapat menjalankan tugasnya karena sebab lain.
 3. Dosen yang diberhentikan sementara.
- l. Tunjangan Umum diberikan kepada tenaga fungsional umum di luar gaji pokok bagi yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan. Tunjangan Fungsional Umum tidak diberikan jika tenaga fungsional umum:
 - a. dibebaskan sementara dari jabatannya;
 - b. tidak dapat menjalankan tugasnya karena sebab lain;
 - c. diberhentikan sementara.
- m. Tunjangan Kinerja/Honorarium Kinerja/Insentif Kinerja/Remunerasi diberikan kepada pegawai tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil Universitas Singaperbangsa Karawang sesuai kelas jabatannya, dengan ketentuan pemberian insentif/honorarium berdasarkan kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan berdasarkan kepada ketentuan peraturan lainnya yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Besaran Komponen Gaji dan Tunjangan:

- a. Besaran gaji pokok pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran I surat keputusan ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15).

- b. Besaran Tunjangan Jabatan pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran II surat keputusan ini, mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan jabatan Struktural, Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan apabila penugasan jabatan sementara tidak diberikan tambahan tunjangan jabatan.
- c. Besaran Tunjangan Suami/Istri sebesar 10 % dari Gaji Pokok pegawai.
- d. Besaran Tunjangan Anak sebesar 2 % tiap anak dari Gaji Pokok pegawai.
- e. Besaran Tunjangan Beras sebesar Rp. 72.420,- per orang mengacu kepada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan Nomor Per-67/PB/2010 Tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang.
- f. Besaran Tunjangan Uang Makan pegawai per hari mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025:

Golongan	Besar Tunjangan
I	Rp. 35.000,-
II	Rp. 35.000,-
III	Rp. 37.000,-
IV	Rp. 41.000,-

- g. Besaran Tunjangan Fungsional Dosen berdasarkan pada Jabatan Akademik mengacu kepada Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen:

Jabatan Akademik	Besar Tunjangan
Guru Besar	Rp. 1.350.000,-
Lektor Kepala	Rp. 900.000,-
Lektor	Rp. 700.000,-
Asisten Ahli	Rp. 375.000,-

- h. Besaran tunjangan Umum berdasarkan pada golongan pegawai fungsional umum mengacu kepada Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil:

Golongan	Besar Tunjangan
I	Rp. 175.000,-
II	Rp. 180.000,-
III	Rp. 185.000,-
IV	Rp. 190.000,-

- i. Besaran Tunjangan Kinerja/Honorarium Kinerja/Insentif Kinerja/Remunerasi berdasarkan pada kelas jabatan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan diberlakukannya Peraturan Rektor ini maka Peraturan/Keputusan Rektor terdahulu mengenai aturan dan besaran gaji pegawai Universitas Singaperbangsa Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Apabila di kemudian hari terdapat perubahan Gaji dan Tunjangan serta besarnya akan disesuaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini terhitung mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 2 Januari 2025

REKTOR,



ADE MAMAN SUHERMAN
NIP 196707111995121001

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR NOMOR 1 TAHUN 2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025
TENTANG KETENTUAN GAJI DAN TUNJANGAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG TAHUN 2025

Tabel Gaji Pokok

Masa Kerja Gol.	GOLONGAN I				Masa Kerja Gol.	GOLONGAN II				Masa Kerja Gol.	GOLONGAN III				Masa Kerja Gol.	GOLONGAN IV				
	RUANG KENAIKAN GAJI POKOK					RUANG KENAIKAN GAJI POKOK					RUANG KENAIKAN GAJI POKOK					RUANG KENAIKAN GAJI POKOK				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	1,685,700																			
1																				
2	1,738,800																			
3		1,840,800	1,918,700	1,999,900																
4	1,793,500																			
5		1,898,800	1,979,100	2,062,900																
6	1,850,000				0	2,184,000														
7		1,958,600	2,041,500	2,127,800	1	2,218,400														
8	1,908,300				2															
9		2,020,300	2,105,800	2,194,800	3	2,288,200	2,385,400	2,485,900	2,591,100											
10	1,968,400				4															
11		2,083,900	2,172,100	2,264,000	5	2,360,300	2,460,100	2,564,200	2,672,700	0	2,785,700	2,903,600	3,026,400	3,154,400	0	3,287,800	3,426,900	3,571,900	3,723,000	3,880,400
12	2,030,400				6					1					1					
13		2,149,600	2,240,500	2,335,300	7	2,434,600	2,537,600	2,645,000	2,756,800	2	2,873,500	2,995,000	3,121,700	3,253,700	2	3,391,400	3,534,800	3,684,400	3,840,200	4,002,700
14	2,094,300				8					3					3					
15		2,217,300	2,311,100	2,408,800	9	2,511,300	2,617,500	2,728,300	2,843,700	4	2,964,000	3,089,300	3,220,000	3,356,200	4	3,498,200	3,646,200	3,800,400	3,961,200	4,128,700
16	2,160,300				10					5					5					
17		2,287,100	2,383,900	2,484,700	11	2,590,400	2,700,000	2,814,200	2,933,200	6	3,057,300	3,186,600	3,321,400	3,461,900	6	3,608,400	3,761,000	3,920,100	4,085,900	4,258,700
18	2,228,300				12					7					7					
19		2,359,100	2,458,900	2,562,900	13	2,672,000	2,785,000	2,902,800	3,025,600	8	3,153,600	3,287,000	3,426,000	3,571,000	8	3,722,000	3,879,500	4,043,600	4,214,600	4,392,900

LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
 SINGAPERBANGSA KARAWANG
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TANGGAL 2 JANUARI 2025
 TENTANG KETENTUAN GAJI DAN
 TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH
 NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
 UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA
 KARAWANG TAHUN 2025

TUNJANGAN JABATAN

Jabatan	Besaran Tunjangan Jabatan
Rektor Guru Besar	5.500.000
Rektor Lektor Kepala	5.050.000
Wakil Rektor Guru Besar	4.500.000
Wakil Rektor Lektor Kepala	4.050.000
Wakil Rektor Lektor	3.150.000
Wakil Rektor Asisten Ahli	3.150.000
Dekan Guru Besar	4.500.000
Dekan Lektor Kepala	4.050.000
Dekan Lektor	3.150.000
Dekan Asisten Ahli	3.150.000
Wakil Dekan Guru Besar	3.325.000
Wakil Dekan Lektor Kepala	2.875.000
Wakil Dekan Lektor	2.675.000
Wakil Dekan Asisten Ahli	1.975.000
Ketua Jurusan	1.800.000
Sekretaris Jurusan	1.600.000
Koordinator Program Studi	1.500.000
Sekretaris Program Studi	1.000.000
Kepala LPMPP	2.500.000
Sekretaris LPMPP	1.500.000
Kepala LPPM	2.500.000
Sekretaris LPPM	1.500.000
Kepala UPA	1.975.000
Ketua SPI	1.500.000
Sekretaris SPI	1.000.000
Kepala Laboratorium/Bagian/Studio/Bengkel	1.250.000
Kepala Pusat pada LPMPP	1.000.000
Kepala Pusat pada LPPM	1.000.000

Jabatan	Besaran Tunjangan Jabatan
Ketua Senat Universitas	1.000.000
Sekretaris Senat Universitas	800.000
Ketua Komisi Senat Universitas	600.000

REKTOR,



ADE MAMAN SUHERMAN
NIP 196707111995121001

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
SINGAPERBANGSA KARAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025
TENTANG KETENTUAN GAJI DAN
TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA
KARAWANG TAHUN 2025

KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF/HONORARIUM KINERJA PEGAWAI
TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

1. Komponen penilaian insentif/ honorarium kinerja Tenaga Kependidikan Universitas Singaperbangsa Karawang
 - a. Komponen penilaian insentif/honorarium kinerja pegawai Universitas Singaperbangsa Karawang terdiri atas:
 - 1) kehadiran;
 - 2) kinerja; dan
 - 3) integritas.
 - b. Bobot komponen penilaian insentif/honorarium kinerja pegawai adalah sebagai berikut:
 - 1) kehadiran 30% (tiga puluh persen);
 - 2) kinerja 40% (empat puluh persen); dan
 - 3) integritas 30% (tiga puluh persen).
 - c. Waktu penilaian komponen penilaian kinerja pegawai dilakukan sebagai berikut:
 - 1) kehadiran dinilai setiap hari;
 - 2) kinerja dinilai setiap semester; dan
 - 3) integritas dinilai setiap semester.
2. Penilaian insentif/honorarium kinerja berdasarkan komponen kehadiran
 - a. Hari kerja di lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang, yaitu 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan jumlah jam kerja sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
 - b. Hari dan jam kerja adalah sebagai berikut:

1) Senin sampai dengan Kamis	pukul 07.30 - 16.00
waktu istirahat	pukul 12.00 - 13.00
2) Jumat	pukul 07.30 - 16.30
waktu istirahat	pukul 11.30 - 13.00
 - c. Pegawai diberikan toleransi waktu keterlambatan paling lama 60 (enam puluh) menit.
 - d. Keterlambatan dapat diganti di hari yang sama.
 - e. Pegawai yang tidak memenuhi jam kerja, dikenai sanksi pengurangan honorarium kinerja dari aspek komponen kehadiran.
 - f. Perhitungan pengurangan Tunjangan Kinerja dari komponen kehadiran adalah sebagai berikut:

No	Jenis Ketidakhadiran	Pengurangan
1	Cuti Sakit	1 %/hari
2	Cuti bersalin, persalinan pertama dan kedua	1 %/hari
3	Cuti bersalin, persalinan ketiga	2 %/hari
4	Cuti bersalin, persalinan keempat dan seterusnya	3 %/hari
5	Cuti karena alasan penting	3 %/hari
6	Tidak hadir tanpa keterangan	5 %/hari

Keterlambatan (menit)	Waktu Kedatangan	Pengurangan (%)
0 – 60	07.30 – 08.30	0 (apabila kekurangan jam kerja diganti pada hari yang sama)
		0,25
61 – 75	08.31 – 08.45	0,5
76 – 90	08.46 – 09.00	1
91 – 105	09.01 – 09.15	1,5
106 – 120	09.16 – 09.30	2
>121 – 240	09.31 – 11.30	2,5

Pulang sebelum waktunya (menit)	Pengurangan (%)
0 – 60	0,25
61 – 75	0,5
76 – 90	1
91 – 105	1,5
106 – 120	2
>121 – 240	2,5

3. Penilaian insentif/honorarium kinerja berdasarkan komponen kinerja
 - a. Penilaian komponen kinerja dihitung berdasarkan:
 - 1) hasil penilaian capaian sasaran kinerja pegawai; dan
 - 2) hasil penilaian capaian kinerja perguruan tinggi negeri, pada semester sebelumnya,
 - b. Penilaian komponen kinerja merupakan hasil rata-rata dari penilaian capaian sasaran kerja pegawai dan penilaian capaian kinerja perguruan tinggi negeri.
 - c. Penilaian capaian kinerja pegawai adalah sebagai berikut:

No	Nilai SKP	Nilai Capaian SKP (%)
1	85 – 91	100
2	80 – 84,99	90
3	75 – 79,99	80
4	70 – 74,99	70
5	65 – 69,99	60
6	64,99 kebawah	50

4. Penilaian insentif/honorarium kinerja berdasarkan komponen integritas
 - a. Penilaian insentif/ honorarium kinerja dari aspek integritas berdasarkan:
 - 1) penilaian perilaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) penilaian terhadap keputusan penjatuan sanksi disiplin di luar kehadiran; dan
 - 3) ketaatan terhadap penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, pada semester sebelumnya.
 - b. Penilaian komponen integritas merupakan hasil pengurangan penilaian perilaku dengan penilaian terhadap keputusan penjatuan sanksi disiplin di luar kehadiran dan ketaatan terhadap penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

c. Adapun bobot pengurangan untuk keputusan penjatuhan sanksi disiplin diluar kehadiran dan ketaatan terhadap penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah sebagai berikut:

- 1) keputusan penjatuhan sanksi disiplin di luar kehadiran sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- 2) ketaatan terhadap penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sebesar 30% (tiga puluh persen).

d. Penilaian perilaku adalah sebagai berikut:

No	Nilai Perilaku	Nilai Capaian Perilaku (%)
1	85 – 91	100
2	80 – 84,99	90
3	77 – 79,99	80
4	70 – 74,99	70
5	65 – 69,99	60
6	64,99 kebawah	50

e. Penilaian terhadap keputusan penjatuhan sanksi disiplin di luar kehadiran adalah sebagai berikut:

No	Sanksi Disiplin	Pengurangan Nilai (%)
1	Hukuman Displin Ringan	10
2	Hukuman Displin Sedang	30
3	Hukuman Displin Berat	50

5. Rumus perhitungan insentif/ honorarium kinerja pegawai

Honorarium kinerja (KJ) yang diterima pegawai merupakan hasil perkalian dari nilai total komponen honorarium kinerja (HK) dengan besaran honorarium kinerja (BK) pada kelas jabatannya sebagai berikut:

$$KJ=HK \times BK$$

Nilai total komponen honorarium kinerja (HK) merupakan akumulasi dari hasil perkalian koefisien Kehadiran (a) dengan unsur kehadiran (A); hasil perkalian koefisien Kinerja (k) dengan unsur Kinerja (K); dan basil perkalian koefisien Integritas (i) dengan unsur Integritas I , sebagai berikut:

$$HK=aA+kK+il$$

6. Insentif/honorarium kinerja pegawai Universitas Singaperbangsa Karawang tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- b. Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang;
- c. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara;
- d. Pegawai yang bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- e. Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dosen;
- f. Pegawai yang menjalani cuti besar.

7. Penyerahan dan pembayaran hasil penilaian komponen insentif/honorarium kinerja:
- Penilaian komponen insentif/honorarium kinerja direkapitulasi oleh unit kerja;
 - Rekapitulasi penilaian komponen insentif/honorarium kinerja disampaikan kepada Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
 - Insentif/honorarium kinerja dibayarkan paling lambat setiap tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya;
 - Pegawai yang diberhentikan sementara tidak diberikan insentif/honorarium kinerja terhitung sejak diterapkannya keputusan pemberhentian sementara,
 - Insentif/honorarium kinerja pegawai yang diberhentikan sementara dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya sejak ditetapkannya keputusan pengaktifan kembali pegawai yang diberhentikan sementara.

REKTOR,



ADE MAMAN SUHERMAN
NIP 196707111995121001

LAMPIRAN IV
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
SINGAPERBANGSA KARAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025
TENTANG KETENTUAN GAJI DAN
TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNs)
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA
KARAWANG TAHUN 2025

BESARAN PEMBERIAN INSENTIF/HONORARIUM KINERJA PEGAWAI
TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

No	Kelas Jabatan (Sesuai Peta Jabatan)	Besaran Honorarium (Rp)
1	17	33.240.000
2	16	27.577.500
3	15	19.280.000
4	14	17.064.000
5	13	10.936.000
6	12	9.896.000
7	11	8.757.600
8	10	5.970.200
9	9	5.079.150
10	8	4.595.150
11	7	3.915.950
12	6	3.510.400
13	5	3.134.250
14	4	2.985.000
15	3	2.708.250
16	2	2.708.250
17	1	2.531.250

REKTOR,



ADE MAMAN SUHERMAN
NIP 196707111995121001